

SOCIAL ENGEENERING PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM

¹ Khairul Umami ² Mega Puspita

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
e-mail; herubalaigurah@gmail.com | puspitamega63432@gmail.com

ABSTRACT Artikel ini menyoal tentang negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sedang berupaya untuk mereformasi hukum keluarga. Hal ini sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Tujuan pembenahan hukum keluarga dalam dunia Islam setidaknya ada tiga hal, yakni mengupayakan pemersatuan hukum, peningkatan status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep hukum tradisional dianggap tidak mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuan artikel ini adalah untuk membahas reformasi hukum keluarga di bidang perkawinan yaitu pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Temuan dari tulisan ini bahwa pencatatan perkawinan dilakukan untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum perkawinan. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia Muslim telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang adanya pencatatan perkawinan, namun berdasarkan kenyataan yang ada, berbagai negara muslim hanya menggunakannya sebagai syarat administrasi dan tidak ada kaitannya dengan sahnya perkawinan.

KEYWORDS Social Engeenering, Pencatatan Perkawinan, Dunia Muslim.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. (M. Atho', 2003)

Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat,

melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebab akta pernikahan yang diperoleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan tersebut, baik secara agama maupun negara. Dengan akta nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. (Dewa, 2020)

Dalam realitasnya, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Di sisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang

revolusioner terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia salah satunya menetapkan regulasi yang mengatur soal perkawinan, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, negara menganggap sah suatu perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Berbagai respons muncul terkait pencatatan perkawinan, baik yang positif maupun negatif. (Lathifah, 2015)

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik Al Qur'an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim. Lebih lanjut, perkembangan, penerapan serta pengaturan pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim akanra dalam dalam artikel ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur/ kepustakaan. (Mahmud, 2011) Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu tentang pencatatan perkawinan di dunia muslim.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap

orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum. (Muhammad, 2004) Yang mana pada kajian ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dunia muslim.

PEMBAHASAN

A. Pencatatan Perkawinan pada Masa Awal Islam

Konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam.

Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al- Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al`urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *syar`i* tentang suatu perkawinan. (Nuruddin, 2004) Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan

sedangkan perzinaan tidak diumumkan.
(Darusmanwiati, 2002)

Praktek *i`lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya :

عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله ص م قال :أعلنوا النكاح
(أخرجه أحمد)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu".

Dalam hadis lain menyatakan:

عن عائشة قالت : قال رسول الله ص م :أعلنوا النكاح واجعلوه في
المساجد واضربوا عليه بالضفوف (أخرجه الترمذي)

Artinya: Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, walaupun secara sederhana :

قال رسول الله ص م : أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda "Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al `urusy* yang merupakan salah satu bentuk *i`lan al nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi *syar`i*. Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho` Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i`lan al nikah*).

Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

B. Pencatatan Perkawinan di Dunia Muslim

Secara umum undang-undang perkawinan muslim kontemporer mengharuskan pencatatan perkawinan, kecuali Al Jazair yang tidak mencantumkan aturan-aturan tentang pencatatan perkawinan. Nasution menyebutkan bahwa di berbagai dunia muslim ditemukan tiga kelompok besar: 1) Kelompok yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, sementara pihak yang melanggar dapat dihukum, atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Negara kelompok ini yaitu: Brunei, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak Dan Republik Yaman. 2) Kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi, tetapi tidak menegaskan status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatitkan. Negara kelompok ini yaitu: Philipina, Lebanon, Druse Lebanon, Maroko Dan Libya. 3) Meskipun mengharuskan pencatatan tetapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatitkan. Negara kelompok ini yaitu Cuma Syiria. (Nasution, 2009)

Beberapa aturan pencatatan perkawinan di beberapa negara :

a. Indonesia

Aturan pencatatan perkawinan di Indonesia secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan.

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pasal 6 menjelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Abdurrahman, 1992)

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan.

Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. (M. Arto, 1999)

Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktek nikah

sirri. Pada dasarnya, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini

juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik. (Nuruddin, 2004)

Dalam kasus nikah sirri tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam.

Pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, Pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif, kesahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan. (Usman, 2017)

Namun, berdasarkan pasal 7 KHI tersebut, solusi yang ditawarkan melalui permohonan *itsbat* nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para isteri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai isteri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

b. Brunei

Brunei mengharuskan adanya pendaftaran (catat) perkawinan, meskipun dilakukan setelah akad nikah, dan lewat pendaftaran inilah pegawai pendaftar memeriksa lengkap atau tidaknya syarat-syarat perkawinan. Bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan tetapi tidak mendaftarkan, termasuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Religious Council and Kadis Courts Cap. 77 pasal 143 ayat (1), dalam jangka waktu 7 hari setelah melakukan akad nikah pada pihak

diharuskan melaporkan perkawinan tersebut, yang boleh jadi para pasangan atau wali". Ayat 2 pencatat wajib memeriksa apakah seluruh persyaratan perkawinan sudah terpenuhi sebelum melakukan pencatatan. Religious Council and Kadis Courts Cap 77 pasal 180 ayat (1), seorang yang seharusnya tetapi tidak melaporkan perkawinan atau perceraian kepada pegawai pencatat adalah satu pelanggaran yang dapat mengakibatkan dihukum dengan hukuman penjara atau denda S200". (Nasution, 2009)

Pendaftaran nikah di Brunei, yang berhak menjadi pendaftar nikah cerai selain *qadi* besar dan *qadi-qadi* adalah imam masjid. Imam-imam tersebut telah mendapatkan kuasa sebagai juru nikah sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum muslim. Sehingga keberadaan mereka menjadi penting karena sebagai tertib administrative perkawinan di negara tersebut. walaupun pencatatan perkawinan ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Aturan yang telah dibuat ini merupakan reformasi hukum keluarga di Brunei yang sifatnya *regulatory*. Namun perlu diketahui bahwa keberadaan pencatatan nikah ini merupakan bentuk ijtihad dalam rangka menjaga kemaslahatan dari lima kemaslahatan yaitu *hifz nasl* dan *hifz mal*. (Bidayati, 2021)

c. Singapura

UU Singapura mengharuskan (wajib) pencatatan perkawinan, dan merupakan pelanggaran bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Pejabat pendaftaran pernikahan bertanggung jawab terhadap perkawinan dan rujuk yang berlaku di Singapura, dan dapat dihukum bagi yang melanggar, dengan hukuman maksimal 6 bulan penjara atau denda maksimal S500 atau kedua-duanya. AMLA pasal 102, setiap perkawinan, perceraian, dan rujuk hendaklah didaftarkan". Pasal 130 adalah suatu kesalahan kalau seseorang tidak melakukan pendaftaran perkawinan, perceraian, atau rujuk, dan dapat dihukum dengan hukuman maximal S500. Pasal 133 orang yang melakukan akad nikah, perceraian, rujuk, yang bukan pejabat pendaftar nikah dan cerai, dapat dihukum penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal S500 atau keduanya. (Nasution, 2009)

d. Mesir

Pencatatan perkawinan tertuang dalam UU Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897 (Egyptian Code of Organization and Procedure for Shari'a Courts of 1897). Dalam peraturan ini disebutkan, pemberitahuan satu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Aturan inilah yang kemudian diperluas dalam Perundang-undangan Tahun 1909 1910, dan dirubah tahun 1913, dimana pada pasal 101 disebut kan, perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadakan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut UU Tahun 1897, pembuktian ini boleh (cukup) dengan oral yang diketahui secara umum oleh para pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate). (Nasution, 2009)

e. Iran

Sementara Iran menetapkan, setiap perkawinan dan perceraian harus dicatatkan. Perkawinan atau perceraian yang tidak dicatatkan adalah satu pelanggaran.

f. India

Praktek *nikah nama* ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. (Nasution, 2009)

g. Pakistan

Praktek *nikah nama* ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. (Nasution, 2009)

h. Yordania

UU Yordania No. 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, dan mereka yang melanggar dapat dihukum, baik mempelai" maupun pegawai," dan hukuman yang diberikan adalah hukuman pidana. UU Yordania No. 61 Tahun 1976 pasal 17 (a) atau 17 (1), Mempelai laki laki harus memohon kepada hakim atau wakilnya untuk mengadakan akad nikah. (b) Aqad nikah harus dilakukan Pegawai Nikah yang bertanggung jawab kepada hakim sesuai dengan catatan (document) resmi. Hakim mungkin mengambil alih tugas ini untuk kasus-kasus tertentu dan dengan izin ketua Pengadilan.

UU Yordania No. 61 Tahun 1976 pasal 17 (c/3), "Perkawinan yang dilakukan Divorce Laws, tanpa dicatatkan dalam catatan resmi mengakibatkan orang yang melakukan akad nikah, mempelai dan saksi dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku dalam hukum pidana Yordania. Pidana Yordania pasal 279 disebutkan, "Hukuman antara satu sampai enam bulan penjara dapat dikenakan kepada seorang yang bertindak sebagai Pendaftar atau pihak-pihak yang terlibat tanpa sesuai dengan peraturan yang berlaku". Pada pasal 17 ayat (4) disebutkan, "Pegawai yang tidak mencatatkan satu perkawinan dapat dikenakan hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat (3) dan dapat dipecah dari kepegawaiannya". (Nasution, 2009)

i. Tunisia

Tunisia menetapkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah (official document), sesuai dengan UU Tunisia No. 40 tahun 1957, yang sudah diperbarui tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981, pasal 4. Dalam UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 pasal 4 disebutkan, "Perkawinan seharusnya dibuktikan dengan catatan resmi. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengadilan seharusnya dibuktikan dengan cara yang berlaku di Tunisia, yakni sesuai dengan peraturan tentang akad nikah". (Nasution, 2009)

j. Irak

Sama dengan Syria, UU Irak, di samping mengharuskan pencatatan, dalam catatan juga harus dilampiri surat dokter bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular,⁸³ Bersamaan dengan itu hukuman bagi yang melanggar aturan pencatatan dibedakan antara yang sudah pernah nikah dengan yang belum, yakni minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1000 dinar bagi yang belum pernah nikah; minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara bagi yang sudah pernah nikah. Meskipun dari teks yang ada tidak jelas maksud yang sudah pernah nikah, apakah dia masih bersama isterinya, yang berarti poligami, dengan yang sudah bercerai. Namun demikian, masih ada kemungkinan membuktikan perkawinan dengan pengakuan pihak-pihak apa bila catatan resmi tidak ada.

UU Irak No. 11 Tahun 1984 pasal 10, "Perkawinan (akad nikah) harus dicatatkan pada Pengadilan berwenang, yang di dalamnya termasuk: (1) identitas mempelai, jumlah mahar, dan surat keterangan ada atau tidaknya hal yang membatalkan perkawinan; (2) surat keterangan dokter, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular". UU Irak No. 11 Tahun 1984 pasal 10 ayat (5), "Seorang yang melakukan akad nikah di luar Pengadilan dihukum dengan hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1000 dinar. Lebih dari itu, hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun kalau

yang nikah di luar pengadilan adalah laki-laki yang sudah pernah nikah".

UU Irak No 11 Tahun 1984 pasal 11 ayat (1), "Jika seorang laki-laki menyatakan bahwa seorang wanita adalah isterinya dan tidak ada bukti yang menghalangi pernyataan itu, dan si wanita mengakuinya, maka perkawinan mereka dapat dibuktikan dengan pengakuan tersebut". Ayat (2), "Jika seorang wanita menyatakan bahwa dia dinikahi seorang laki-laki, dan laki-laki yang bersangkutan mengakuinya yang dibuktikan selama hidupnya dan tidak ada alasan hukum yang membatalkan, perkawinan mereka diakui. Tetapi jika pengakuan ini muncul setelah meninggalnya si wanita, perkawinan itu tidak diakui". (Nasution, 2009)

k. Republik Yaman

UU Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 juga mengharuskan pencatatan. Mereka yang tidak mencatatkan dapat dihukum dengan hukuman penjara. "UU Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 pasal 14, "Bagi yang berkeinginan melakukan perkawinan, calon suami dan wali dari calon wanita selama satu minggu dari perkawinannya seharusnya mendaftarkan di kantor yang ditugasi. Bagi yang tidak melakukannya dapat dihukum dengan hukuman pidana yang berlaku, kecuali ada diantara mereka yang mendaftarkannya". (Nasution, 2009)

l. Filipina

Filippina mengharuskan pencatatan perkawinan yang fungsinya sebagai data administrasi. Tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Code Of Muslim Personal Laws of the Philippines Tahun 1997 pasal 81, "Sekretaris pengadilan, sebagai tambahan terhadap tugas rutinnnya, harus mencatatkan perkawinan Muslim, perceraian dan pertukaran agama. Pasal 86, "Buku yang mencatatkan perkawinan, perceraian, ruju' dan pertukaran agama hanya sebagai catatan (document) umum untuk bukti terjadinya sesuatu, tetapi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya satu tindakan hukum. (Nasution, 2009)

m. Lebanon

Dalam UU Lebanon (The Law of the Right of the Family of 16 July 1962) hanya disebut,

seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan (akad nikah). Sebaliknya, tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini. Pasal 37, "Hakim yang berwenang di tempat dimana pasangan yang akan melakukan akad nikah tinggal atau Pegawai Pencatat Perkawinan (sebagai wakil hakim) dengan izin khusus, seharusnya hadir mengorganisir dan mencatatkan akad nikah. (Nasution, 2009)

n. Druze Libanon

Demikian juga dalam UU Druze Lebanon UU No. 24 Tahun 1948 hanya disebutkan, bahwa bukti aqad nikah harus segera dikirimkan ke pengadilan untuk dibuatkan sertifikat dan catatan, tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam UU No. 24 Tahun 1948 pasal 18, "setelah aqad nikah secara resmi dilakukan, bukti aqad nikah segera dikirimkan ke Syaikh al-Aql dan Qadi al Madhhab untuk dibuatkan sertifikat dan catatan. (Nasution, 2009)

o. Maroko

Maroko malah mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Sejalan dengan itu, catatan asli harus dikirimkan ke Pengadilan, dan salinan (copinya) harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga isteri diberikan catatan asli, dan kepada suami diberikan salinannya, selama maksimal 15 hari dari akad nikah, Tetapi tidak ada penjelasan tentang perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini.

The Code of Personal Status Tahun 1957/58, pasal 42 ayat (6), "Catatan (document) perkawinan harus memuat: (1) identitas mempelai, yang meliputi nama mempelai, umur, tempat tinggal (domisili), orang tua, nama wali, dan bahwa mereka memenuhi syarat melakukan akad nikah; (2) semua unsur yang dibutuhkan untuk akad nikah, yang meliputi tanggal dan tempat akad nikah, pemberitahuan oleh mempelai dan wali tentang mahar; (3) identitas lengkap tentang mempelai wanita (calon isteri), yang meliputi apakah dia masih perawan atau janda, anak yatim atau masih mempunyai bapak; kalau yatim apakah sudah mempunyai wali atau

mungkin wali hakim; kalau janda apakah akibat perceraian atau karena ditinggal mati suami; dan apakah masa iddah sudah habis atau belum; (4) Sertifikat dan nomor seri dari pegawai yang berwenang kelahiran; (5) jumlah mahar dan tentang pembayaran tunai atau kredit; dan (6) tanda tangan dua notaris yang sudah diakui hakim. (Nasution, 2009)

Pasal 43 menjelaskan bahwa, "Teks akad nikah harus masuk dalam Pendaftar Perkawinan di Pengadilan dan copinya harus dikirim ke Direktorat Catatan Sipil. Kepada isteri atau wakilnya harus dikirimkan dokumen asli dan suami mendapat copinya, yang dikirim selama 15 hari setelah akad nikah".

p. Libia

Libya dengan UU No. 10 Tahun 1984 menyatakan, bahwa perkawinan harus dibuktikan dengan catatan resmi atau ketetapan dari Pengadilan, tetapi tidak diketahui status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. UU Libya No. 10 Tahun 1984 pasal 5, "Perkawinan harus dibuktikan dengan catatan resmi atau ketetapan pengadilan. (Nasution, 2009)

q. Syiria

Aturan cukup menarik ditemukan dalam UU Syria, dengan UU No. 34 Tahun 1975 yang menetapkan, formulir perkawinan harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yang salah satu poin yang harus ada dalam formulir adalah keterangan dokter, bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular. Sebagai tambahan, pernikahan harus dilakukan di 78 pengadilan, meskipun masih ada kemungkinan terjadinya perkawinan di luar pengadilan, yakni: (a) kalau seluruh per syaratannya yang ditetapkan telah dipenuhi, atau (b) terhadap perkawinan orang hamil atau yang sudah melahirkan anak, dengan konsekuensi ada kemungkinan dikenakan hukuman pidana. Dengan demikian, meskipun pernikahan di luar pengadilan masih dapat dilegalisasi, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman. (Nasution, 2009)

UU No. 34 Tahun 1975 pasal 40 ayat (1), "Formulir perkawinan harus diserahkan kepada

hakim yang berwenang, yang memuat (1) identitas diri mempelai; (2) akta lahir; (3) keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular; (4) surat izin boleh nikah bagi anggota ABRI; (5) persetujuan dari Polkam untuk orang luar Syria". Perkawinan di luar Pengadilan tidak mungkin dilakukan kecuali seluruh prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi, kecuali dalam kasus anak lahir atau hamil lebih dahulu sebelum nikah, sertifikat perkawinan dapat diberikan tanpa harus memenuhi prosedur tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan dikenakan hukuman pidana.

r. Aljazair

Aljazair hanya menetapkan, bahwa kad nikah boleh dilakukan setelah mendapat pengesahan dari pegawai berwenang. Sebaliknya, tidak ada atauran atau penjelasan tentang status pencatatan perkawinan. Dengan demikian, tidak diketahui status pencatatan perkawinan dalam UU aljazair. UU aljazair No. 84-11 Tahun 1984 pasal 18, "akad nikah dilakukan setelah mendapat pengesahan pegawai yang berwenang sesuai dengan pasal 9 UU ini". (Nasution, 2009)

C. Urgensi Social Engeneering Pencatatan Perkawinan

Social engeneering merupakan rekayasa sosial yang dibuat oleh berbagai suatu negara agar tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat. (Pound, 1940) Masyarakat sebagai makhluk sosial yang sadar akan eksistensinya terhadap moral, agama dan kaidah sosial lainnya. Hukum yang ditetapkan oleh negara apakah sudah relevan dengan kehidupan masyarakat atau belum, maka diperlukannya efektivitas hukum. Efektivitas hukum berwenang menyelaraskan kaidah dengan perilaku yang akan mempertahankan hubungan dalam suatu masyarakat.

Menurut Lawren M. Friedman efektif atau tidaknya suatu perundangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum. *Pertama*, struktur hukum (*legal Structure*). Stuktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dalam teorinya ini, struktur hukum merupakan sistem

struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi:

- a). Kepolisian,
- b). Kejaksaan,
- c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). (Friedman, 2017)

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain atau hukum bisa berjalan tanpa memihak. Ada adagium yang berbunyi "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) disebut juga dengan hal-hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat para pembuat hukum, hal itu putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru sudah disusunnya. Subtansi hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) buka hanya sebuah peraturan didalam kitab perundangundangan (*law books*). Indonesia adalah Negara yang masih menganut *system Civillaw Sistem* meskipun sebagaimana lainnya juga telah menganut *Common Law Sistem*, dikatakannya sebuah hukum apabila peraturan tersebut tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dikatakan sebagai sebuah hukum namun disebut sebagai kebiasaan. Di Indonesia hukum masih terpengaruh dengan *system* tersebut. Satu contoh dampak dari subtansi hukum dengan adanya asas legalitas dalam KUHP. (Sambas, 2016)

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. (Friedman, 2017) Kultur hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum

masyarakat. Pola pikir masyarakat mengenai hukum yang selama ini dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat dengan begitu akan tercipta budaya hukum yang baik. Salah satu yang menjadi indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya ketiganya harus menciptakan hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup yang diharapkan. (Soekanto, 1986) Begitupun halnya dengan ketentuan pencatatan perkawinan di berbagai negara.

Ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan sudah jelas bahwa disetiap negara muslim telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini diberbagai negara ada yang memakai sanksi dan ada juga yang tidak. (Susanti, 2016)

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. (Muchtar, 1994)

Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap

ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak.
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. (KUHPer)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hokum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-

lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

SIMPULAN

Berbagai negara di dunia Islam menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Tujuannya adalah agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan.

Upaya ini menitik beratkan hukum pada kedisiplinan terhadap tingkah laku manusia, dalam hal ini ialah perkawinan. Bahwa sistem hukum mencapai ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut, dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Meskipun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keberadaan pencatatan perkawinan, namun secara realita yang ada negara muslim hanya memperlakukan ketentuan itu sebatas pesyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Sedangkan validitas terkait dengan perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdurrahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Fuady, Munir. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Jakarta: Kencana), hal 61.
- Friedman, Lawrence, (2017), *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia), hal 31.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, (2001), *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mudzhar, M. Atho` dan Khairuddin Nasution (ed.), (2003), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press.
- Nasution, Khoiruddin, (2009), *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana.
- Pound, Roscoe. 1940. *Contemporary Jurisc Theory*. Claremont CA: Pamona College. Hal 80
- Ritonga, Iskandar, (1999), *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Nuansa Madani.
- Sambas, (2016), *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Dyah Ochterina Susanti, Dyah, Siti Nur Shoimah. (2016). *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. Jurnal: *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2.
- Gede Sudika Mangku, Dewa dan Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan*. Jurnal: *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1.
- Lathifah, Isnaatul. (2015). *PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Jurnal: *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1.
- Muchtar, Kamal, (1994), *Nikah Sirri di Indonesia dalam Al Jami`ah*, Jurnal: *Ilmu Pengetahuan Agama Islam* No. 56.
- Usman, Rachmadi. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal: *Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03.

WEBSITE

- Andro Meda, "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)", diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2017.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, *Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam*, <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 17 Juni 2022.

JURNAL

- Akbar, Ali. 2012. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18 (1): 1-20.
- Bidayati, Kholis dkk. (2021). *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)*. Jurnal: *Islamic Family Law* Vol. 3 No. 1.